

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Landasan dalam status hak anak dalam menentukan status kewarganegaraannya dalam perkawinan campur yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (4) berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
2. Implikasi hukum dan prosedur perolehan hak memilih kewarganegaraan sendiri dalam perkawinan campur yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan di Indonesia seperti Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Adanya pernyataan tertulis mengenai sanksi hak terhadap kewajiban. Tetapi dalam undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) yang mengharuskan melakukan administrasi tidak sedikit pula banyak yang mengeluhkan repotnya administrasi dalam memilih salah satu kewarganegaraan terutama Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyarankan beberapa saran dan solusi untuk pemerintah dalam memberlakukan Undang-Undangnya, adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 terdapat permasalahan seperti yang ada pada Pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi didalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Seharusnya didalam undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi atau akibat hukumnya.
2. Pemerintah harusnya menyusun lebih lanjut hak warga Negara berdasarkan kewenangan Negara menggunakan regulasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Ubaudillah & Abdul Rozak, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Adam ,Sartika. 2013 “*Kedudukan Anak didalam Perkawinan Campuran di Indonesia.*”, Jakarta.
- Arif Gosita, 1992 *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder John Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Magdar Maju, Bandung.
- Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading. Co, Medan.
- Ibrahim Johni, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.III, Bayumedia Publishing: Malang.
- Kees Bertens, *Etika*, 1993, Jakarta.
- Prints Darmawan, 2003, *Hukum Anak Indionesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koesnan R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, PT.Sumur, Bandung.
- Rosyada Dede, dkk, 2000, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Fajar Interpratama Offset Hak Penerbitan pada Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gautama Sudargo, 1995, *Hukum Perdata Internasional*, B, Jilid III bagian I, buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni.
- Susilowati, Ima. 2004, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.

Veronica Renika 2016, *Hak Dan Kewajibanku*, Srikandi Empat Widya Utama (Sewu), Jakarta.

W.J.S.Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.

Wahyuni, Ni Luh Putu Emmy. 2006. "*status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan*."

Winarno, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Edisi ke 2, Jakarta.

Yousada,dkk. 1993. *Penelitian & Statistik Pendidikan*, Bumi Aksara Bandung.

B. Jurnal/ Laporan penelitian:

Mandra , I Ketut,"Studi tentang Pelaksanaan dan Sahnya Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Asing di Bali", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 1986.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia*.

D. Internet

<http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 07.00. wita

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 08.08. wita

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 08.12. wita

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55df5f8f7ff11/Konsekuensi-Kawin-campur-Butuh-Tafsir-MK/> diakses pada hari selasa tanggal 6desember 2019pada pukul 23:15 wita.

<http://sbmi.or.id/2013/09/belajar-tentang-hak-konstitusional/> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 07.57. wita

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pukul 07.50. wita

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/> diakses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 14.54 wita

<https://gurupkn.com/pengertian-kewarganegaraan.> dikutip pada hari rabu tanggal 24 januari 2020 pada pukul 20:25wita.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia.> diakses pada hari jum'at pada tanggal 24 januari 2020 pada pukul 20:47 wita.

<https://pakdosen.co.id/warga-negara/> diakses pada hari jum'at pada tanggal 24 januari 2020 pada pukul 21:22 wita.

Wicipto Setiadi,pembaharuan Undang-undang Kewarganegaraan RI, www.legalitas.org diakses pada hari jum'at pada tanggal 24 januari 2020 pada pukul 21:36wita

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52690eee8c74f/syarat-dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia> diakses pada hari jum'at tanggal 24 januari 2020 pada pukul 23:19 wita.

<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw> diakses pada hari jum'at tanggal 24 januari 2020 pada pukul23:09 wita.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Yulia Ningsih
 NIM : 616 110 092
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.69

DOSEN PS I : Ady Supriyadi SH, MH DOSEN PS II : Fitriani Amalia SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	31/10/2019	Perbaiki di tinjauan pustaka (minim)		
2.	6/11/19	Perbaiki kerangka proposal (berantakan)		
3.	16/11/19	Perbaiki metode penelitian		
4.	18/11/19	Perbaiki halaman pengantar / aec		
5.	3/1/20	Perbaiki rumusan masalah		
6.	8/1/20	Tinjauan pustaka -		
7.	14/1/20	Analisis lebih mendalam		
8.	14/1/20	Substansi		
9.	16/1/20	Perbaiki Simpulan dan Saran		
10.	20/1/20	Aec Skripsi		
11.	21/1/20			

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Ady Supriyadi, SH, MH)

NIDN. 0803128587